

UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI

Oleh :

Made Warka

ABSTRACT

Government in performing national development really needs capital investment, whether capital investment inside the country or capital investment in outside the country, especially in industrial sector. Difficulties in performing the development are caused by lack of capital, ability in technology, knowledge, experiences and skills, and it's nature is multi-dimensionality, therefore there is a need of a big capital. The efforts of central government and City government in attracting investment, have been performed such as the lessen of bureaucracy paths, the given of guarantee to political and security stability, and law certainty besides the giving of incentive forms to the investors, therefore, they will be believe and have faith that capital investment in industrial sector will give much advantages to investors.

Keyword : *Government , cultivation of capital, investor.*

PENDAHULUAN

Investasi merupakan suatu upaya mengelola uang dengan cara menyisihkan sebagian dari uang tersebut untuk ditanam pada bidang-bidang tertentu dengan harapan mendapat keuntungan di masa datang. Di samping itu Investasi merupakan suatu penggunaan proses penguatan perekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominya beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Salah satu cara meningkatkan investasi yang diharapkan

adalah investasi asing serta investasi dalam negeri. Para investor yang di undang masuk ke suatu negara diharapkan dapat membawa langsung dana segar dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perusahaan/industri yang pada gilirannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara.

Keberadaan penanaman modal di suatu Negara terkait dengan tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di

Negara tersebut. Umumnya kesulitan yang dihadapi dalam suatu menyelenggarakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi meliputi kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Hambatan-hambatan tersebut bersifat multidimensional yang memerlukan sumber pembiayaan dan sumberdaya yang cukup besar, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri.

Kebijakan investasi di Indonesia pada dasarnya merujuk pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Esensialisasi pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah perekonomian Indonesia yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Hal-hal itu merupakan penguatan yuridis konstitusional dari amanat yang dikandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Guna meningkatkan pendapatan perkapita, dalam arti meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat, salah satu sumber pembiayaan dan

sumberdaya yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut adalah penanaman modal yang terselenggara melalui berbagai bentuk penanaman modal baik domestik maupun asing.

Dengan memanfaatkan penanaman modal secara optimal akan dapat diupayakan keuntungan maksimal, sehingga pada gilirannya sehingga mampu melakukan pemupukan modal, memiliki peralatan modal, pengalaman, keterampilan secara mandiri. Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Maka selama Indonesia belum memiliki sendiri faktor-faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus-menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional. (Rosyidah Rakhmawati, Tahun 2003: 8)

Menyadari pentingnya investasi bagi pembangunan nasional, sejak tanggal 10

Januari 1967, Indonesia atas kebijakan investasi ditegaskan dengan diberlakukan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 L.N. 1967 Nomor 1, TLN-2818 diubah dan di tambah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1970 L.N. 1970 Nomor 46 TLN. 2943 tentang Undang Undang Penanaman Modal Asing/ UUPMA) dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 L.N. 1968 Nomor 33, TLN 2853 diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 L.N. 1970 Nomor 47, TLN, 2944, tentang Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Maksud undang-undang tersebut memberikan ruang lingkup yang lebih luas, juga digunakan sebagai landasan yuridis bagi kebiasaan penanaman modal di Indonesia, baik oleh Pemerintah di dalam mengambil kebijakan, maupun oleh pelaku kegiatan investasi.

Investasi yang berdasar jenisnya ada investasi langsung (*direct investment*) dimaksudkan investor menanam uang secara langsung dalam jenis bidang usaha tertentu seperti mendirikan pabrik, mendirikan Bank, mendirikan Toko, mendirikan Kios kecil termasuk juga membeli tanah, sedangkan

investasi secara tidak langsung (*indirect investment*) dimaksudkan investor adalah menanamkan uang secara tidak langsung melalui suatu jenis usaha tertentu seperti membeli saham, obligasi, menanam uang pada deposito di Bank, dan sebagainya.

Upaya modal asing masuk ke Indonesia jelas terkait dengan kepentingan dan kebutuhan akan modal untuk pembangunan ekonomi, khususnya melalui sektor industri. Dalam tulisan ini lebih difokuskan dalam Penanaman Modal Langsung (*direct Investment*) atau dikenal juga sebagai penanaman modal jangka panjang. Penanaman modal langsung seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal asing, maka penanaman modal langsung diartikan sebagai:

"Direct Foreign Investment is Contribution Coming From abroad, owned by foreign individuals of concern to the capital of an enterprise must be freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to reexport their value and to remit profit abroad also in

local currcery ariginating from recources which have the right to be remittet abroad" (Pasal 1 Cartagena agreement).

Pengaturan tentang penanaman modal di Indonesia baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang telah berlangsung lebih dari 32 (tiga puluh dua) Tahun lamanya. Namun dengan perjalanan waktu, maka terjadi perkembangan sehingga meninggalkan berbagai peraturan-peraturan yang tadinya ada dimaksudkan dapat mengatur berbagai peristiwa dan hubungan-hubungan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Untuk menanggulangi keadaan tersebut maka, pemerintah berupaya mengatasi dan mengejar semua ketinggalan dengan memperhatikan, apa yang menjadi unsur penting dalam kegiatan penanaman modal di mana:

- Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya mempertahankan nilai (modal)nya;
- Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (*tangible*), tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak

kasat mata dan tidak dapat diraba (*intangible*).

Dalam penulisan ini memakai metode yuridis normatif, karena yang menjadi sumber bahan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini serta buku - buku, dan sumber lainnya yang relevan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut dalam uraian di atas maka apat dikemukakan permasalahan yaitu:

"Bagaimana upaya Pemerintah dalam peningkatan iklim investasi melalui sektor industri"?

PEMBAHASAN

Keberadaan penanaman modal di suatu negara terkait dengan adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di Negara tersebut, umumnya kesulitan yang dihadapi di dalam menyelenggarakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi meliputi kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Hambatan tersebut umumnya dialami oleh

Negara berkembang, sebab pembangunan nasional senantiasa bersifat multidimensional yang memerlukan sumber pembiayaan dan sumberdaya yang cukup besar, baik yang bersementer dari dalam maupun dari luar negeri.

Penanaman modal merupakan terjemahan kata "*Investment*" berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai penanaman modal atau investasi. Kemudian kita mengenal istilah penanaman modal asing, yang berasal dari istilah asli "*Foreign Investment*".

Istilah investasi sering digunakan berkaitan dengan hubungan internasional. Sedangkan istilah penanaman modal lebih sering kita temukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Meskipun di Indonesia kementerian yang membidangi Penanaman Modal disebut dengan Menteri Investasi (menives) selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan demikian istilah tersebut tampak adanya ketidak konsistenan dalam penggunaan kedua istilah tersebut. Oleh karena kedua istilah penanaman modal/ investasi tersebut sah-sah

saja untuk digunakan, baik investasi maupun penanaman modal.

Secara umum penanaman modal dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi ("*natural person*") maupun badan hukum ("*juridical person*") dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai "modal" nya, baik yang berbentuk uang tunai ("*cash money*"), peralatan ("*equipment*"), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Kebijakan pembangunan ekonomi kaitannya dengan penanaman modal sebagai berikut:

- a. mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritime dan agraris, sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas;
- b. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam

rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama yang berbasis keunggulan sumber daya alam dan manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

- c. Melakukan negosiasi dan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral secara proaktif dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor, terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong investasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri antara lain melalui penyederhanaan prosedur investasi, dan desentralisasi adalah terdiri beberapa kewenangan penanaman modal, serta peninjauan daftar negatif investasi secara berkala.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan nilai investasi secara signifikan. Sasarannya adalah terciptanya sistem pelayanan investasi yang efisien dan efektif dan terciptanya kepastian iklim investasi yang kondusif. Dalam kaitan itu, kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

- a. menyempurnakan perangkat hukum yang lebih kondusif terhadap peningkatan investasi antara lain deregulasi peraturan penanaman modal, termasuk penyempurnaan sistem insentif, dan desentralisasi kewenangan perizinan investasi, dan penyempurnaan Undang Undang Penanaman Modal;
- b. melakukan daftar negatif investasi secara berkala sesuai dengan perkembangan keadaan;
- c. menguatkan kelembagaan dan profesionalisme aparatnya baik di pusat maupun di daerah agar menjamin pelayanan yang efisien kepada penanaman modal, termasuk membentuk sistem pemantauan untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang menghambat investasi dan

meningkatkan kepekaan terhadap berbagai keluhan masyarakat;

- d. meningkatkan promosi investasi di dalam dan di luar negeri;
- e. meningkatkan aliansi strategis dengan berbagai mitra ekonomi secara saling menguntungkan;
- f. meningkatkan negosiasi dan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral;

Dalam realita saat ini, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain pemberian insentif bagi kegiatan investasi masih kurang konsisten dan transparan, masih rumitnya sistem perijinan usaha yang pada gilirannya akan menciptakan ekonomi biaya tinggi.

Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan ("*Profit oriented*"), maka diberikan beberapa insentif di bidang perpajakan yang akan sangat membantu menyetatkan "*cash flow*" serta mengurangi secara substansi biaya produksi ("*production cost*") yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan "*profit margin*" dari suatu kegiatan penanaman modal.

Dengan diperlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) terdapat berbagai bentuk kelonggaran-kelonggaran di bidang perpajakan dan pungutan-pungutan lain, yang mencakup antara lain:

- pembebasan dari pajak perorangan atas keuntungan untuk jangka waktu 5 Tahun setelah produksi, pajak deviden atas bagian laba yang dibayarkan, pajak perorangan atas keuntungan yang ditanamkan kembali, bea masuk pada waktu pemasukan barang - barang perlengkapan ke dalam wilayah Indonesia, bea meterai modal atas penempatan modal yang berasal dari PMA.(Pasal 15 huruf a).
- Keringanan atas pengenaan pajak perorangan dengan suatu tarif proposional setinggi-tingginya 50% untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 tahun sesudah jangka waktu pembebasan, dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita selama jangka waktu tertentu dengan mengijinkan penyusutan yang dipercepat.

Di samping insentif tersebut masing-masing terdapat bentuk-bentuk insentif non pajak antara lain:

- a. Diberikannya jaminan terhadap tindakan nasionalisasi
- b. Jaminan investasi atas terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu
- c. Telah diratifikasinya konvensi *Penyelesaian sengketa investasi oleh Indonesia termasuk pengakuan atas wewenang ICSID dalam menyelesaikan sengketa investasi.*
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada BANI dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
- e. Tersedianya kawasan-kawasan industri (*industrial estates*).
- f. Adanya kawasan berikat.
- g. Adanya *Entreport Produksi Tujuan Akspor (EPTE)* beserta segenap fasilitasnya.
- h. Adanya fasilitas kredit ekspor dan asuransi ekspor.
- i. Adanya berbagai insentif di bidang ekspor.

- j. Adanya *draw back facilities*
- k. Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU)
- l. Kemudahan penggunaan tenaga ahli asing

Adapun fasilitas yang ada ternyata masih mengalami hambatan dan tantangan yang dapat mengancam sehingga dalam mencapai tujuan nasional terancam atau tidak mencapai sasarannya.

Berbagai upaya yang dilakukan tersebut ternyata masih terdapat beberapa kelemahan yang sangat perlu disempurnakan. Untuk penyempurnaan itu perlu diketahui berbagai permasalahan transnasional dalam penanaman modal asing di Indonesia. Sumantoro mengemukakan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam hal penanaman modal asing adalah:

1. Modal asing datang dengan motif mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam hal ini yang menjadi tujuan yang primer adalah memperbesar keuntungan, baru yang sekunder adalah memproduksi barang. Penanaman modal asing yang dimaksudkan untuk menunjang pembangunan kemungkinan

- akan berlawanan dengan motif modal asing.
2. Hasil yang diperoleh modal asing umumnya.
 - a. Keuntungan akan ditransfer ke luar negeri kepada pemegang sahamnya. Hal ini biasa memberatkan neraca pembayaran luar negeri dari Negara penerima modal asing.
 - b. Praktik depresiasi yang seringkali dipakai untuk menyembunyikan keuntungan-keuntungan agar tidak terkena pajak.
 - c. Barang modal dan bahan baku harus didatangkan dari luar negeri yang dalam pelaksanaannya pemerintah harus menyediakan fasilitasnya.
 - d. Modal asing berhak sewaktu-waktu menarik kembali modalnya (repatriasi modal)
 3. Esplorasi sumber daya alam adalah jenis industri yang ekstratif dengan ciri utama padat modal dan berteknologi tinggi; Dengan demikian penanaman modal asing di sektor ini sulit di harapkan dampak positifnya dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam kaitan dengan Transnasional Corporation/ TNC Jepang, yang merupakan pemodal asing terbesar, sebagai akibat dari orientasinya yang berlebihan pada industri substitusi import, telah mengakibatkan.
 4. Sumbangan terhadap laju pertumbuhan industri secara keseluruhan dan terhadap ekspor Indonesia sangat kecil. (Pandji Anoraga, 1995: 88.)
 5. Jika terjadi pertentangan kepentingan antara modal asing dengan negara penerima, maka penanam modal asing akan mewakili negaranya. Biasanya imbalan kekuatan jatuh pada penanam modal asing karena di dukung oleh pemerintah negaranya.
 6. Jika jumlah modal asing sedikit maka arti kuantitatifnya pada efek pembangunan tidak banyak. Namun jika jumlah modal asing semakin besar. Timbul masalah bagaimana menjamin keamanan investasi modal asing tersebut. Hal ini berkaitan dan tergantung pada politik pemerintah dan undang-undang penanaman modal asing dari negara tersebut.

7. Pengaruh penanaman modal asing terhadap industri perusahaan dalam negeri. Pengalaman menunjukkan mesti modal asing belum masuk, baru dalam tahap mengirim atau menjual barang-barangnya sudah merupakan saingan berat bagi produksi dalam negeri, sehingga lapangan usaha bagi pengusaha-pengusaha nasional akan terpukul oleh saingan modal asing.
8. Selain itu masalah lain yang mungkin muncul adalah: ketentuan pemilikan usaha dan struktur modal, masalah tenaga kerja dan diklat, kebijaksanaan pengelolaan keuangan, manajemen dan pemasaran, masalah penggunaan hak milik intelektual, masalah penyelesaian sengketa dan sebagainya. (Soemantoro, 1984: 68)

Menghadapi pertentangan kepentingan antara investor dengan negara penerima modal, serta menyangkut aspek baik buruknya modal asing tersebut perlu adanya kearifan pemerintah. Hal tersebut menuntut ketegasan sikap pemerintah negara penerima untuk menetapkan berbagai kebijakan dan pengaturan penanaman modal yang tidak saja

berpihak pada kepentingan nasional namun juga kepentingan investor.

Untuk hal tersebut berarti pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang menarik, keadaan sosial, ekonomi, politik yang stabil, kebijaksanaan peraturan perundang-undangan harus jelas, memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal asing, kepastian pelaksanaan hukumnya (*law enforcement*), serta memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap modal asing.

Negara penerima modal asing perlu menjaga keseimbangan antara pemberian fasilitas dan jaminan modal asing dengan pengarahan agar modal asing mampu berperan dalam pembangunan. Pelaksanaan kebijaksanaan yang mengarah pada prinsip keseimbangan ternyata tidak mudah. Menetapkan pemberian fasilitas yang cukup mendorong dan sekaligus mengarahkan penanaman modal asing agar berperan dalam pembangunan secara optimal, untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak sangat sulit. Ukuran untuk itu tidak ada, pilihan alternatif untuk memberikan fasilitas dan jaminan kepada modal asing lebih

diutamakan ataukah memenuhi tuntutan masyarakat dan pembangunan nasional yang lebih diutamakan.

Selain investasi asing, Indonesia sebagai akibat kekurangan modal dan tenaga ahli berpengalaman juga berupaya mengadakan kerjasama bilateral maupun multilateral dalam rangka menyerap alih teknologi menuju kemandirian teknologi.

Permasalahan yang muncul dalam hal alih teknologi adalah Indonesia sebagai negara berkembang umumnya kurang memiliki bentuk teknologi akibat rendahnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dana, penelitian dan pengembangan, kurangnya perhatian terhadap kebijaksanaan ilmiah secara sistimatis dan kendala lainnya.

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam menghimpun dana untuk membiayai pembangunan adalah rendahnya pendapatan masyarakat atau tabungan masyarakat rendah. Hal ini disebabkan masih kecilnya tingkat pendapatan per-kapita. Sedangkan pemerintah masih sangat tergantung pada penerimaan sektor minyak dan gas bumi yang

akhir-akhir ini harganya naik-turun seiring dengan produksi dari negara penghasil minyak yang tidak terkontrol. Begitu juga dengan sektor penerimaan pajak atau retribusi maupun kegiatan usaha pemerintah masih banyak mengalami kebocoran di sana-sini.

Untuk saat ini penanaman modal asing maupun dalam negeri masih menjadi salah satu alternatif penting dalam memperoleh dana guna melaksanakan pembangunan ekonomi. Melalui penanaman modal asing dan dalam, diharapkan penanaman modal yang tertarik menanamkan modalnya, tidak saja membawa modal namun juga ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian dan keterampilan dalam berbagai bidang termasuk manajemen berorganisasi dan manajemen pemasarannya. Dengan demikian tidak saja memajukan industri ke arah modernisasi industri namun juga meningkatkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, pemerintah daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, terjadinya alih teknologi dan pengetahuan dan sebagainya.

Dengan banyak permasalahan yang terjadi dalam meningkatkan penanaman modal asing dan dalam negeri disebabkan faktor internal dan faktor eksternal antara lain:

Internal :

1. Gejolak perburuhan yang terus berlangsung
2. Biaya birokrasi yang belum dapat dihilangkan
3. Masih merajarela penyelundupan
4. Kondisi sarana dan prasarana dasar yang tidak memadai
5. Fungsi intermediasi perbankan dan lembaga keuangan belum sebagaimana diharapkan
6. Peraturan perpajakan dan kepabean yang belum menunjukkan keperpihakannya pada kalangan pelaku usaha
7. Insentif investasi yang tidak kompetitif
8. Peraturan terkait dengan penanaman modal yang belum saling mendukung, baik antar instansi pusat maupun dengan daerah

9. Desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah yang membuat investor semakin bingung.

Eksternal:

1. Muncul persepsi negative hasil pemeringkatan lembaga Inter-nasional seperti WEF, PERD, Standard & Poor, dan lembaga pemeringkat internasional lainnya yang senantiasa menjadi penghambat dalam meningkatkan investasi asing. Berdasarkan World Investment Report Tahun 2002 dari konprensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNCTAD).
2. Persaingan yang semakin tajam antar negara dalam menarik investasi karena pengaruh gelombang liberalisasi

Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab penanaman modal tidak tertarik bahkan, tidak berkehendak menanamkan modalnya di pemerintah pusat maupun di daerah, maka dengan ini pemerintah bersama pemerintah daerah berupaya dan mencari jalan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah

kabupaten/kota sehingga wilayah kabupaten menjajikan untuk berinvestasi.

Adapun upaya pemerintah dalam menarik penanam modal antara lain:

1. Menetapkan pokok-pokok kebijakan baru di bidang penanaman modal antara lain:
 - Penerapan sistim pelayanan satu atap (*one roof services*) di BKPM
 - Pembentukan Task Force atau Gugus Tugas secara interdep untuk mengadvokasi dan membantu pemecahan masalah investasi
 - Pembentukan Tim Nasional Perlindungan Investasi yang bersifat Lintas Menteri bahkan lintas Menko yang akan diketuai oleh Presiden
 - Pencanaan Tahun Investasi Indonesia 2003 pada tanggal 27 Pebruari 2003 oleh Presiden di Jakarta. Tujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat dan komponen bangsa tentang arti pentingnya investasi bagi pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,

meningkatkan efektifitas promosi dan diplomasi kerjasama investasi luar negeri.

- Peningkatan efektifitas promosi dan diplomasi kerjasama investasi luar negeri
2. Melakukan reformasi kebijakan penanaman modal antara lain:
 - Memperlonggar ketentuan dan persyaratan dan bukan justru untuk meperketat (lebih restriktif)
 - Memberikan transparansi dan kepastian hukum
 - Menyederhanakan prosedur
 - Memberikan perlindungan atau jaminan investasi
 - Menghapus segala ketentuan dan persyaratan yang menghambat investasi

Sekalipun dengan upaya pemerintah sedemikian besarnya tetapi hal ini diharuskan pemerintah daerah kabupaten dan kota tetap menunjang program-program tersebut maka Pemerintah Daerah kabupaten/kota juga mengeluarkan jurus-jurus sehingga investor lebih menarik dari hari-hari sebelumnya antara lain:

1. Pemetaan (*mapping*) tentang wilayah yang akan dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki sesuai dengan program pembangunan daerah (PROPEDA).
2. Identifikasi berbagai peluang usaha yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif sesuai dengan potensi sumber daya alam (*resourcebased*) yang dimiliki untuk kemudian dituangkan dalam bentuk profil-profil proyek peluang investasi yang menarik sebagai bahan promosi.
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi, dengan dan menyelenggarakan/mengikuti seminar/pameran investasi.
4. Melakukan deregulasi untuk menghapuskan hambatan-hambatan dalam kegiatan investasi/usaha, bahkan jika mungkin memberikan fasilitas atau insentif tambahan dan kemudahan lain kepada investor.
5. Mengkondisikan masyarakat terutama yang berada di lingkungan lokasi-lokasi proyek penanaman modal untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat dengan investor.
6. Memberikan pelayanan prima, cepat, mudah, transparan memiliki akuntabilitas dengan prinsip pelayanan satu atap.
7. Meningkatkan/membangun sarana dan prasarana fisik yang diperlukan untuk menjamin kelancaran usaha-usaha di daerah.
8. Secara proaktif membantu memecahkan masalah yang dihadapi investor dalam melaksanakan proyeknya.
9. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) daerah baik apatur maupun pelaku bisnis.
10. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar daerah kabupaten/Kota dan antar propinsi atau dengan Pusat serta antara badan/dinas di daerah dalam rangka mempermudah pelayanan investasi
11. Bersinergi antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam memanfaatkan system informasi investasi yang

terpadu untuk menunjang kemajuan dalam menarik investasi.

12. Merintis dan melaksanakan sistem pemerintahan dengan prinsip *good governance* yang memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi.

PENUTUP

1. Bahwa penanaman modal dilakukan investor merupakan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan yang diperoleh akhirnya akan mampu meningkatkan "Profit Margin" dari suatu penanaman modal.
2. Bahwa pemerintah daerah Kabupaten/ Kota sebagai penerima penanaman modal selalu mempromosikan potensi daerahnya masing-masing dan memberikan bentuk insentif pajak maupun non pajak atau memberikan insentif tambahan dan kemudahan lain kepada investor, sehingga daerah kabupaten/kota menjadikan peluang yang menarik terhadap investor dalam membuka usaha.
3. Bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalami banyak hambatan atau tantangan dalam usaha meningkatkan penanaman modal disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal.
4. Bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota tidak pernah putus sasa dalam upaya meningkatkan investor menanamkan modal di wilayahnya menjadikan peluang yang menjanjikan untuk berinvestasi di sektor industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji., *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta Tahun 1995;
- Black, Henry Cambell., *Black Law Dictionary, 6th ed, St. paul MN, West Publishing Co.* Tahun 1990;
- Davidson, Paul J., *Invesment In South East Asia Policy And Law*, Koordinator Asian Pasific Researth And Resource, Assosiate Preferson, Departement Of Law, carieton University. Attawa Canada. Singapore. Tahun 1997;
- Dirdjosisworo, Soedjono., *Hukum Perusahaan Mengenai Pennaman Modal Di Indonesia*, CV. Madar Maju Bandung Tahun 1999;
- Effendi, Elfian., *Tuntutan Itu Masih Menyala*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2001;
- Gautama, Sudargo., *Abritrased bank Dunia Tentang Penanaman Modal Di*

- Indonesia, Penerbit Alumni Tahun 1994;
- Hadjon, Philipus., *Wewenang*, Jurnal yuridika, Edisi Nomor 5 dan 6 Tahun 1977
- Himawan, Charles., *The Foreign Investment Process In Indonesia*, Gunung Agung Singapore, Tahun 1980;
- Kartasapoetra G. Dkk. *Manajemen Penanaman Modal Asing*, PT. Bina Aksara, Jakarta, Tahun 1985;
- Mac Colin, Andres., *Ichlasul Amal, Hubungan Pusat Dan Daerah dalam pembangunan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 1993;
- Oentoeng , Soerapati., *Hukum Investasi Asing*, Salatiga, fakultas Hukum Universitas Kristen Satyawacana, Tahun 1999;
- Pandjaitan, Hulman., *Hukum Dan Penanaman Modal Asing*, Penerbit Radar Jaya off set Jakarta Tahun 2003;
- Rahmawati, Rosidah., *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, Tahun 2003;
- Widjaja, Rai I.G., *Penanaman Modal (Pedoman Prosedur Mendirikan Dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA Dan PMDN)*, Pradnya Paramita Jakarta Tahun 2000;
- Sitorus T., *Penanaman Modal dan Investasi*, Tarsito, Bandung, Tahun 1999;
- , *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal Dan Pasar Modal*, Binaxipta, Bandung Tahun 1984;
- Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal Dan Pasar Modal*, Binaxipta, Bandung 1984;
- Supancana, I.B.R., *Kebijakan Dan Pengaturan Investasi Langsung Di Indonesia (Problema, Tantangan Dan Harapan)*, Penerbit Pusat Kajian Regulasi (Center For Regulatory Research), Jakarta Tahun 2002;
- Sutopo, Siswanto., *Pembiayaan Investasi Proyek (Capital Budgeting)*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta Tahun 2000;
- Winters, Jeffrey A., *Power In Motiv Modal Bepindah, Modal Kuasa*. Faesal H. Basri., Pustaka Harapan Tahun 1999;

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 1070 Tentang Penanaman Modal Asing (LN 1987 Nomor 1 TLN. No.2818 jo LN 1970 No.TLN. No.1943);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
- Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perseujuan Dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi;